

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem Fintech Peer to Peer Lending (Studi pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara)

Legal Protection Of Loan Lenders In The Fintech Peer To Peer Lending System (Study On Financial Services Authority Regional Offices 5 North Of Sumatra)

Siti Nur Khadijah¹⁾, Sunarmi²⁾ & M. Citra Ramadhan¹⁾*

1) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 19 Agustus 2022; Direview: 28 Agustus 2022; Disetujui: 14 Januari 2023

*Corresponding Email: citra@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: (1) bagaimana pengaturan hukum pemberi pinjaman dalam sistem *Peer to Peer Lending*, khususnya di Kota Medan di mana POJK sebagai landasannya; (2) bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam sistem *Peer to peer Lending*; (3) bagaimana kendala dan upaya pada pihak pemberi pinjaman dalam sistem *financial technology peer to peer lending* di OJK kantor regional 5 Sumatera Bagian Utara. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mencari dan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dari sumber baca berupa buku-buku hukum yang berkaitan, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, website yang berkaitan dan Hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dapat terwujud secara preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggara dan perlindungan hukum secara represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Jo POJK Nomor 6/POJK.06/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan apabila berasal dari kesalahan sistem.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemberi Pinjaman; *Peer To Peer Lending*.

Abstract

The problems discussed in this paper are How is the legal arrangement of lenders in the Peer To Peer Lending system, especially in the city of Medan where POJK is the foundation, How is the application of legal protection to lenders in the Peer to Peer Lending system, What are the obstacles and efforts on the part of the lender? lenders in the peer to peer lending financial technology system at OJK regional office 5, Northern Sumatra. The research method used by the author is normative juridical by finding and collecting data through library research from reading sources in the form of related legal books, legal expert opinions, related legislation, related websites, and interview results. The results of this study show that legal protection for Lenders can be realized in a preventive manner based on Article 29 of POJK Number 77/POJK.01/2016, namely by applying basic principles for Providers and repressive legal protection based on Article 37 of POJK Number 77/POJK.01/ 2016 concerning Information Technology-based Lending and Borrowing Services and Article 38 of POJK Number 1/POJK.07/2013 in conjunction with POJK Number 6/POJK.06/2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector. when it comes from a system error.

Keywords: Legal Protection; Lenders; *Peer to Peer Lending*.

How to Cite: Khadijah, S.N. Sunarmi. & Ramadhan, M.C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Sistem *Fintech Peer To Peer Lending* (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(3): 1996-2011.



PENDAHULUAN

Financial Technology merupakan nama lain atau istilah dari *Fintech* bisa berarti teknologi berdasarkan pengaturan keuangan atau finansial (Suryono et al., 2020). Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh *National Digital Research Center*, *fintech* adalah sebuah *start-up* yang mengolaborasikan layanan jasa perbankan dengan teknologi terbaru yang memanfaatkan *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Benuf, Njatrijani, et al., 2020). Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman (Anita & Rusfandi, 2021).

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena teknologi informasi komunikasi yang telah menciptakan ruang *cyber* atau dalam istilah Indonesia dikenal dengan dunia maya yang sangat luas dan salah-olah tidak ada hukum di dalamnya, tidak menciptakan iklim digitalisasi berusaha yang bersahabat, sehingga menimbulkan maraknya kasus pelanggaran, khususnya dalam praktik *Fintech Peer to Peer Lending* (Ardiyanti, 2014).

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *Fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan *fintech*" yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (*Financial Technology*, 2022).

Menurut hemat peneliti, *Fintech* merupakan hasil gabungan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi informasi yang pada akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat dimana mulanya dalam bertransaksi harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat dilakukan secara jarak jauh (*borderless*) dan secara non tunai dalam waktu yang relatif cepat dan singkat tanpa dibutuhkan jaminan/agunan.

Salah satu bisnis yang tergabung di dalam *Fintech lending* adalah peminjaman uang secara *peer to peer* (Chandra, 2018). *Fintech* diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan rintisan atau *start-up*. *Start-up* adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet (V. K. M. Putri, 2021).

Dalam hal pinjam meminjam uang, di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional (Ulya & Musyarri, 2020).

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut *Peer to Peer Lending* adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik/pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi/Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Layanan Dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pinjaman yang diajukan oleh 1 (satu) orang dapat didanai oleh beberapa orang sekaligus. Begitu pula sebaliknya, pinjaman oleh beberapa orang dapat didanai oleh 1 (satu) orang (Ardela, 2017).

Selayaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian yang diselenggarakan melalui *P2P Lending* ini juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak merupakan syarat subjektif yang patut dipenuhi, karena apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan demi hukum. Para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian pinjam meminjam uang pada umumnya hanya dikenal 3 (tiga)

 <http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss>

 mahesainstitut@gmail.com



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

pihak yakni: 1. Pihak pemberi pinjaman (*lender*); 2. Pihak penerima pinjaman (*borrower*); 3. Pihak Penyelenggara

Kedua pihak tersebut dikategorikan sebagai pengguna layanan *P2P Lending*. Namun dalam praktik *P2P Lending* ternyata bertambah 1 (satu) pihak lagi yang bersangkutan yaitu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dalam istilah praktisnya disebut dengan *Marketplace*. Perjanjian atau kontrak elektronik yang dibentuk para pihak tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan *fintech* berbasis *P2P Lending*.

Pemerintah sebagai regulator melalui Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 telah mengeluarkan suatu layanan dengan menggunakan basis teknologi mengenai transaksi peminjaman uang. *Fintech* berbasis *P2P lending* tersebut terdiri atas berbagai macam orang yakni pihak yang menyelenggarakan layanan pinjam dan meminjam, seseorang yang memberi pinjaman, dan seseorang yang menerima pinjaman. Mekanisme sistem *Fintech* tersebut adalah pembuat kegiatan *P2P lending* supaya pihak satu dan dari pihak peminjam uang bisa bertransaksi pinjaman. Jadi, dapat disimpulkan layanan *Fintech* yang memiliki basis *P2P lending* ini yaitu *platform* bisa dibilang *marketplace* dalam transaksi uang di bidang pinjam meminjam secara *online* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016).

Sebagai langkah awal, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Peer to Peer Lending*). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer to Peer Lending*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *Fintech* pinjam meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau di kenal dengan *financial technology (peer to peer lending)*, berbunyi sebagai berikut: "*layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*".

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya diatur mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dan penyelenggara, dan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Mengenai perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan keseimbangan kedudukan para pihak dalam praktik *peer to peer lending* ini.

P2P lending yang merupakan basis dari *Fintech* pada pelaksanaannya diperlukan adanya regulasi yang mengatur mengenai *P2P lending* supaya pada kegiatan tersebut selalu mendapat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan pemantauan dan melindungi pemberi, penyelenggara peminjaman yang memiliki basis informasi di segi teknologi sesaat melakukan usahanya, OJK memberikan persyaratan dalam Pasal 7 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai basis teknologi informasi dengan layanan pinjam meminjam uang yaitu dalam proses usaha yang dilakukan, pihak tersebut harus mengajukan perizinan serta pendaftaran pada Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan *Peer to Peer lending* tidak bertemu langsung, melainkan hanya dipertemukan oleh suatu *website* atau aplikasi secara *online* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *Peer to Peer lending*. Hal ini juga menimbulkan peluang terjadinya risiko baik bagi pihak pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.

Berdasarkan pada Pasal 8 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi permohonan pada OJK dan akan disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan harus dilakukan kalau pihak penyelenggara ingin melakukan kegiatan dalam hal layanan pinjam meminjam uang dengan basis teknologi.

Kehadiran industri *fintech* dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai *fintech* menawarkan produk pinjaman *peer to peer lending* (P2P Lending) atau pinjaman *online* yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, *fintech* menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang (Hiyanti et al., 2020).

Permohonan tersebut wajib memakai formulir yang tercantum pada sebuah lampiran serta adalah potongan yang tidak terpisah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta lampiran oleh dokumen yang tidak banyak memuat daftar riwayat hidup, bukti identitas diri, akta pendirian, yang dilengkapi dengan foto pas terbaru oleh pemegang saham, anggota direksi, anggota komisaris, foto kopi NPWP, bukti pemenuhan surat permodalan, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha, surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna, keterangan domisili. Pembuat kegiatan yang telah terdaftar pada Pasal 9 Nomor 77/POJK.01/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala harus disampaikan setiap 3(tiga) bulan dengan mengirimkan informasi yang mencakup jumlah pemberi serta penerima pinjaman, kualitas pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman, dan kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember, paling lambat 10 hari kerja laporan tersebut disampaikan kepada OJK.

Berdasarkan Pasal 10 penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin jika sudah terdaftar di OJK dalam kurun waktu 1 tahun sejak terdaftar OJK. Jika tidak memenuhi persyaratan suatu perizinan, dalam hal penyelenggara tidaklah menyampaikan permohonan bahkan perizinan surat tanda bukti terdaftar di OJK dinyatakan batal. Untuk pihak pembuat kegiatan yang dinyatakan gagal haruslah menyelesaikan hak serta kewajiban pengguna dengan bukti surat yang dinyatakan gagal juga tidak bisa menyampaikan pendaftaran kembali ke OJK. Namun sampai saat ini, banyaknya bermunculan *fintech* yang berbasis P2P *lending* dan tidaklah memiliki izin bahkan tidak terdaftar oleh OJK. Bahkan saat ini hingga April 2021 OJK telah blokir 3.198 *financial technology* illegal, tidak termasuk *financial technology* yang belum terdeteksi. Mereka memanfaatkan momentum, dimana masyarakat membutuhkan dana lebih untuk kebutuhan lebaran (R. R. Ramli, 2021).

Kedudukan hukum pemberi dan penerima pinjaman juga tidak diketahui secara pasti dikarenakan ketidakterbukaan informasi mengenai satu sama lain. Terhadap pemberi pinjaman, dikarenakan *peer to peer lending* merupakan perjanjian pinjam meminjam yang tidak mempergunakan agunan dan proses komunikasi dengan penerima pinjaman hanya melalui *platform/marketplace* maka ada kemungkinan pemberi pinjaman akan mengalami kesulitan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima janji apabila terjadi cidera janji di masa pengembalian pinjaman. Dengan demikian dapat dilihat bahwa saat ini teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (A. M. Ramli, 2004).

Peer to Peer Lending adalah sebuah metode baru yang memungkinkan seseorang meminjam dana melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa agunan (jaminan) (Saputra, 2019).



Praktik P2P Lending meningkat dari tahun 2018 yang angka penyaluran pinjaman mencapai Rp22.000.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun rupiah) (Budiyanti, 2019). Hal ini menunjukkan minat masyarakat terhadap pinjaman *online* meningkat hanya kurun waktu 2 (dua) tahun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali merilis data terbaru *fintech peer to peer (P2P) lending* yang terdaftar maupun berizin. Sampai dengan 22 April 2022, total ada 102 *fintech* yang berizin. Manajemen OJK menyatakan, terdapat 8 pembatalan tanda bukti terdaftar *fintech lending* karena penyelenggara tersebut mengembalikan tanda terdaftar.

Selain itu, penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari perjanjian pinjaman. Mulai dari biaya pinjaman yang akan di tanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali serta ketentuan lainnya. Selanjutnya dalam hal peminjam yang telah melakukan pinjaman *online* dan ternyata terdapat masalah misalnya pinjaman macet, peminjam dapat melakukan klarifikasi dengan pelaku usaha P2P *Lending* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara teknologi finansial tersebut (Wahyuni & Turisno, 2019).

Penerima pinjaman juga harus memperhatikan syarat dan ketentuan dari perjanjian pinjaman. Mulai dari biaya pinjaman yang akan di tanggung, serta mekanisme transaksi dari awal hingga pembayaran kembali serta ketentuan lainnya. Selanjutnya dalam hal peminjam yang telah melakukan pinjaman *online* dan ternyata terdapat masalah misalnya pinjaman macet, peminjam dapat melakukan klarifikasi dengan pelaku usaha P2P *Lending* mengenai alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan komitmen atau kepastian jangka waktu pembayaran kepada penyelenggara teknologi *finansial* tersebut.

Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara atas nama Laurentia Ayu Kartika Putri (2021), membahas mengenai hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman *peer to peer lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, keseimbangan kedudukan para pihak dalam layanan *peer to peer lending* dan tanggungjawab penyelenggara layanan *peer to peer lending* terhadap resiko kerugian pengguna layanan *peer to peer lending* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (L. A. K. Putri, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian studi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, perlindungan hukum dan kendala dan upaya pemberi pinjaman dengan berbagai pihak dalam sistem *Peer To Peer Lending*, khususnya di kota Medan di mana POJK sebagai Landasannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ditujukan kepada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Efendi & Ibrahim, 2018; Soekanto & Mamudji, 2005). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat yuridis normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2007).

Penelitian terhadap sistematika hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan prinsip dasar yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum (Sonata, 2015). Penelitian terhadap penyesuaian secara vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu cocok secara vertikal, atau mempunyai kecocokan horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum dan seterusnya. Sebagaimana

halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkungannya mejadi sejarah perundang-undangan (Purwati, 2020). Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang, misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru dibidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner (Nasution, 2011; Sunggono, 2007). Metode penelitian interdisipliner itu sendiri adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu (Fajar & Yulianto, 2015).

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, yaitu yang menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam, yaitu untuk mendapatkan deskripsi mengenai jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lainnya (Mukhtar, 2013; Nawawi, 1983).

Dalam penelitian hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepastakaan (Sunggono, 2007). Sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepastakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka dan hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian (Fajar & Yulianto, 2015).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Buku literatur; Jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian; Makalah laporan penelitian; Artikel media massa; Internet, dan sebagainya yang berkaitan dengan *Fintech Peer to Peer Lending*; Hasil Wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Rijali, 2019). Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif yang berpedoman pada hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya (Milles & Hubermen, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Peer to Peer Lending* di Indonesia

Bisnis *Fintech* secara umum dalam keberjalannya diatur dan diawasi oleh tiga lembaga, yaitu OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) (Benuf, Priyono, et al., 2020). Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas dan peranannya masing-masing dalam mendorong pertumbuhan bisnis *Fintech* di Indonesia. Kemenkominfo melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diberi kewenangan untuk menetapkan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dalam hal ini *Fintech* termasuk dalam PSE sehingga wajib hukumnya untuk didaftarkan agar memudahkan dalam pengawasan. Kemenkominfo juga diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan akses apabila terdapat konten-konten *Fintech* yang tidak sesuai dengan



hukum (Undang-Undang (UU) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008). Ranah BI dalam bisnis *Fintech* adalah mengatur dan mengawasi *Fintech* yang terkait dengan pembayaran. Sementara *Fintech* jenis *crowdfunding* dan P2PL dibawah kewenangan OJK (Salvasani & Kholil, 2020).

OJK sebagai regulator *Fintech* P2PL mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini terdiri dari 52 Pasal dan 15 Bab. Garis besar yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu mengenai penyelenggara P2PL, pengguna jasa P2PL, perjanjian dalam P2PL, mitigasi risiko, tata kelola sistem dalam penyelenggaraan P2PL, edukasi dan perlindungan pengguna jasa P2PL, tanda tangan elektronik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, laporan berkala, dan diatur juga mengenai sanksi. Mencermati POJK Nomor 77/ POJK.01/2016, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan P2PL terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, Pemberi Pinjaman (*Lender*), dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) (Hanifah et al., 2021).

Pertama, Pasal 1 butir 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa: "*Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*" Penyelenggara merupakan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016).

Badan hukum tersebut dapat didirikan sekaligus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum milik asing. Selain daripada PT dan koperasi, badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan P2PL. Persyaratan Penyelenggara dalam bentuk PT dan koperasi tersebut ditujukan sebagai kegiatan usaha yang bersifat melibatkan banyak pihak dan mencari keuntungan.

Kedua, Pemberi Pinjaman dalam P2PL dapat berupa orang perseorangan WNI/ WNA, badan hukum WNI/WNA, badan usaha WNI/WNA, dan/atau lembaga internasional yang memiliki piutang karena perjanjian yang terjadi dalam layanan pinjam meminjam berbasis digital. Pemberi Pinjaman dalam sistem P2PL ini cakupannya lebih luas apabila dikomparasikan dengan Penyelenggara karena memberi kesempatan bagi badan usaha dan juga lembaga internasional.

Ketiga, Penerima Pinjaman dalam sistem P2PL sebagaimana ketentuan Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yakni harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia, dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penerima Pinjaman merupakan pihak yang memiliki utang dalam perjanjian yang terjadi dalam layanan P2PL.

Terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam P2PL, dalam Bab IV Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa perjanjian dalam pelaksanaan P2PL mencakup: perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Hubungan hukum para pihak dalam P2PL berbeda dengan hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini karena P2PL bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (Hartanto & Ramli, 2018). Sistem kerja yang dipakai dalam P2PL adalah Penyelenggara hanya sebatas menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Dana yang berasal dari Pemberi Pinjaman haram hukumnya untuk dimiliki dan dikelola oleh pihak Penyelenggara layaknya dalam sistem perbankan. Karena pada dasarnya konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara adalah lahir karena perjanjian pemberian kuasa. Pemberi Pinjaman sebagai pihak pemberi kuasa dan Penyelenggara sebagai pihak yang menerima kuasa. Penyelenggara dalam cara kerja P2PL ini

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman guna melakukan perjanjian pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Adapun dana maksimal yang dapat dipinjamkan kepada setiap Penerima Pinjaman adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016). Berbeda dengan batasan maksimum pinjaman dana yang diatur secara jelas, pengaturan mengenai standarisasi suku bunga pinjaman berdasarkan Pasal 17 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tidak diatur secara *explicit*. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa dalam hal penentuan bunga, Penyelenggara memberi masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman hanya berdasarkan pada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Tentu rumusan mengenai pasal tersebut, khususnya pada kata “kewajaran” akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat berakibat pada kekaburan dari norma yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlu diperjelas maksud dan indikator dari kewajaran guna mewujudkan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kerugian para pihak khususnya pihak Penerima Pinjaman (Pradnyana & Sukihana, 2019).

Bukan hanya pihak Penerima Pinjaman yang berpotensi mengalami kerugian, Pemberi Pinjaman pun tidak berbeda jauh. Oleh karenanya guna mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam layanan P2PL, Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK/2016 mengatur bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka penyelenggaraan P2PL. *Escrow account* atau yang disebut juga rekening bersama merupakan akun yang disediakan oleh pihak ketiga yang diperuntukkan untuk menampung serta menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Pihak ketiga dalam konteks ini sering disebut juga dengan pihak *escrow*. Tugasnya tidak hanya sebagai penampung dan penyalur dana, namun juga memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya (Natalia, 2021). Sedangkan *virtual account* merupakan akun rekening virtual atau tidak benar-benar nyata berupa nomor ID yang mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening. Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan P2PL karena alasan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam P2PL dan keamanan pengelolaan dana.

Guna mendukung penggunaan *escrow account* dan *virtual account* Penyelenggara harus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan (Hartanto & Ramli, 2018). Bagian penting lainnya yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK/2016 adalah mengenai kerahasiaan data. Pasal 26 mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan P2PL, dijelaskan bahwa Penyelenggara wajib merahasiakan data pribadi Penerima Pinjaman dimulai sejak data diperoleh sampai dengan data tersebut dimusnahkan.

Keberhasilan Penyelenggaraan P2PL ditentukan oleh efektifitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Merujuk pada pendapat Sudikno Mertokusumo, sistem hukum merupakan satu kesatuan utuh yang di dalamnya terdapat sub sistem-sub sistem yang saling mendukung dan bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu (Mertokusumo, 1999).

Pelindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman dalam Sistem *Peer to Peer Lending*

Pada dasarnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum dalam kegiatan P2PL juga menerapkan bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, subjek hukum diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan dan

memberikan pendapatnya sebelum ada keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan (Hadjon, 1987).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum preventif terhadap pengguna layanan P2PL, regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya mengatur tentang perlindungan pengguna oleh pihak penyelenggara. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum berhak mendapatkan suatu perlindungan dan kepastian hukum, tidak terkecuali kepada pengguna layanan P2PL termasuk juga layanan pinjaman pendidikan yang berbasis P2PL. Adapun yang dimaksud dengan pengguna dalam layanan P2PL yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Disebutkan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, penyelenggara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, perlakuan yang adil, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Penyelenggara layanan P2PL wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan peminjaman maka penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna. Mengenai perlindungan preventif terhadap pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar, berbagai penyelenggara P2PL yang telah terdaftar di OJK melampirkan ketentuan umum pada halaman *platform* dimana penyelenggara berpotensi tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun jika terjadi kesalahan yang terjadi akibat gagal teknologi informasi maupun gagal bayar oleh penerima pinjaman.

Dijelaskan pada Pasal 37 POJK LPMUBTI, penyelenggara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai penyelenggara. Pada penjelasan Pasal 37 POJK LPMUBTI, yang dimaksud dengan kesalahan dan/atau kelalaian pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan penyelenggara. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa penyelenggara hanya bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penyelenggara, sehingga berdasarkan aturan tersebut kesalahan yang timbul akibat gagal bayar oleh penerima pinjaman ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, apabila risiko gagal bayar tersebut diakibatkan oleh kesalahan penyelenggara dalam mengevaluasi permohonan pinjaman dan data dari penerima pinjaman, maka seharusnya penyelenggara ikut bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut. Selain dengan kewajiban penyelenggara untuk mengevaluasi data identitas permohonan pinjaman oleh penerima pinjaman, apabila penyelenggara memberikan syarat adanya penjamin untuk penerima pinjaman, dapat meminimalisir terjadinya risiko gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berbentuk suatu sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran (Hadjon, 1987).

Hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur khusus mengenai *financial technology* pada sektor jasa keuangan, termasuk ketentuan setingkat Undang-Undang mengenai industri *fintech lending*. Adapun aturan hukum yang mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum (secara Preventif) terkait jaminan terhadap pemberi pinjaman diatur pada Pasal 6, Pasal

17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 pada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan mengenai ketentuan mengenai industri *fintech lending* lainnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77 Tahun 2016), Peraturan OJK Nomor 18 /poj.07/ 2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 1 /POJK.07/ 2013 Jo Peraturan OJK Nomor 6 /POJK.07/ 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di

Sektor Jasa Keuangan yang berlaku kepada perusahaan *fintech lending* yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara, yaitu terkait bentuk perlindungan hukum represif terhadap Pemberi pinjaman (*lender*) saat mengalami risiko-risiko yang tidak diinginkan, antara lain sebagai berikut:

Perlindungan atas penundaan pembayaran. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan hukum berhak mendapatkan suatu perlindungan dan kepastian hukum, tidak terkecuali kepada *lender* sebagai pengguna layanan P2PL (Rahmahafida, 2020). Dalam UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi. Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Dalam kerugian yang diderita oleh konsumen karena cacat produk adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, dalam hal praktik P2P *Lending* disini ialah kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha/ penyelenggara pada dikarenakan kesalahan sistem, oleh karena itu pelaku usaha/penyelenggara harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu, demi mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan melindungi dari pada hak-haknya (Nurhalis, 2015).

Perlindungan atas Cidera janji. Perjanjian yang dilakukan para pihak pada umumnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pengguna lebih khususnya *lender* pada transaksi *peer to peer lending*, karena klausulnya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pelaku usaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi pengguna, dan pengguna hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban pengguna karena adanya klausula eksonerasi (Zulham, 2013).

Perlindungan atas Cidera janji. Perjanjian yang dilakukan para pihak pada umumnya hanya menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pengguna lebih khususnya *lender* pada transaksi *peer to peer lending*, karena klausulnya tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan. Dominasi pelaku usaha lebih besar dibandingkan dengan dominasi pengguna, dan pengguna hanya menerima perjanjian dengan klausula baku tersebut begitu saja karena dorongan kepentingan dan kebutuhan. Beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, menjadi beban pengguna karena adanya klausula eksonerasi (Zulham, 2013). Para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik wajib memiliki iktikad baik dalam bertransaksi karena mencakup kepentingan-kepentingan umum serta kepentingan-kepentingan publik agar tidak ada pihak yang dicerai. Pada undang-undang mengenai transaksi elektronik para pihak wajib memiliki iktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung (Undang-Undang (UU) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008).

Apabila terdapat cidera janji yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap tidak memenuhinya hak-hak konsumen, dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang, konsumen berhak menghentikan jangka waktu pemenuhan



kewajiban dan dapat mengakhiri perjanjian tersebut serta dapat melaporkannya kepada OJK sebagai lembaga yang berwenang terhadap lalu lintas bisnis jasa-keuangan. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan tersebut, OJK akan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin dalam penyelenggaraan transaksi *fintech* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016).

Perlindungan atas Penanganan pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yang Patut

Fintech selaku perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* (P2PL) berbasis teknologi informasi harus memiliki mekanisme yang jelas terhadap penerimaan pengaduan dan metode penyelesaian sengketa. Serta Pelaku Usaha jasa keuangan wajib memiliki unit dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memudahkan para pengguna terkhususnya para *lender* untuk melakukan pengaduan tentang layanan yang ditawarkan, dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan untuk para penyelenggara agar dapat memaksimalkan layanan yang mereka berikan. Selain itu, penyelenggara yang bergerak mengandalkan sistem teknologi informasi, maka penyelenggara dituntut dan diwajibkan agar selalu bertindak responsif dan cepat dalam menangani masalah pengaduan-pengaduan oleh para penggunaannya, dan juga dapat meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap penyelenggara. Sebagaimana tertuang pada POJK bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, terkecuali terdapat kondisi tertentu yang tidak memungkinkan.

Apabila penerima pinjaman telah dianggap wanprestasi dan maka berpotensi terjadinya sengketa. Pada umumnya, sengketa dipicu oleh ketidaksesuaian atau tidak terpenuhinya suatu hal yang telah diperjanjikan dalam suatu kontrak. Penyelesaian sengketa *fintech* layanan P2PL dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Dalam hal pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kendala Pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam sistem P2PL

Tidak terdapat hambatan khusus terkait dengan pengawasan OJK kepada *Fintech Lending* yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK, mengingat dalam hal ini OJK telah memastikan platform atau sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan usaha milik *fintech lending* tersebut telah dilakukan review sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dalam pelaksanaan review sistem tersebut OJK bekerjasama dengan pihak terkait termasuk Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi perusahaan *fintech lending* berizin. Selanjutnya, untuk mendukung pertumbuhan atau ekosistem *financial technology* serta agar terdapat acuan regulasi yang lebih tinggi kepada regulator, penegak hukum dan *stakeholders*, termasuk acuan dalam hal penerapan sanksi pidana, menurut hemat kami diperlukan ketentuan setingkat Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai *financial technology* pada sektor jasa keuangan.

Saat ini POJK yang berlaku pada industri *Fintech Lending* yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK yaitu POJK 77 Tahun 2016. Pengawas perusahaan *fintech lending* dilakukan oleh pengawas yang berada di Kantor OJK Pusat-Jakarta. Adapun kantor cabang yang berada di daerah, salah satunya seperti OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, untuk melakukan penerimaan pengaduan dari konsumen *Fintech Lending* yang memiliki izin usaha dari OJK.

Saat ini POJK yang berlaku pada industri *Fintech Lending* yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK yaitu POJK 77 Tahun 2016. Pengawas perusahaan *fintech lending* dilakukan oleh pengawas yang berada di Kantor OJK Pusat-Jakarta. Dan adapun kantor cabang yang berada di



daerah, salah satunya seperti OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, untuk melakukan penerimaan pengaduan dari konsumen *Fintech Lending* yang memiliki izin usaha dari OJK.

Terlihat jelas bahwa fungsi pengawasan Lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh OJK memiliki hubungan yang sangat erat dengan tujuan perlindungan konsumen. Tanpa adanya pengawasan yang baik dan sistematis, maka perlindungan konsumen tidak akan mungkin untuk ditegakkan. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia. Legalitas dari perusahaan yang dijalankan harus terjamin karena pada pelaksanaannya, penyelenggaraan *fintech* memiliki risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Sebagai sebuah alternatif produk keuangan terbaru, seperti investasi pada umumnya, *peer to peer lending* juga memiliki risiko yang tidak dapat dihindari. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemberi Pinjaman atas dana yang telah ia pinjamkan ke penerima pinjaman, antara lain (Madian, 2018):

Waktu tunggu pendanaan dimulai. Biasanya sebuah *platform P2P Lending* memberi waktu kurang lebih 30 hari kepada peminjam untuk mendapatkan dana pinjaman. *Lender* bisa saja memberikan dana pinjaman dari hari pertama tetapi target pinjaman baru terisi setelah 30 hari. Hal ini merupakan risiko karena ada waktu uang “menganggur”. Akan tetapi di sisi lain, apabila terlambat meminjamkan dana di peluang tersebut, ada juga risiko kehilangan peluang (*opportunity cost*) karena target pinjaman ternyata dapat terpenuhi secara cepat.

Tidak bisa menarik investasi di tengah jalan. Saat seorang pemberi pinjaman (*Lender*) memberi pinjaman di *platform P2P Lending* dan tenor pinjaman sudah berjalan, maka dana tersebut tidak dapat ditarik sampai dikembalikan sesuai tenor pinjaman. Rata-rata tenor pinjaman di Akseleran berkisar antara 3 sampai 6 bulan.

Keterlambatan pembayaran. Pelaku *Borrower* atau yang meminjam dana dari *Lender* melalui *platform P2P Lending* bisa saja terlambat melakukan pembayaran bunga ataupun pembayaran pokok pinjaman. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk belum dibayarnya oleh *kliennya* atau masalah lainnya. Dalam hal ini *Lender* akan mendapatkan pembayaran denda sebagai tambahan dari pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagai kompensasi.

Gagal bayar. Kendala ini bisa menjadi risiko terbesar dari sebuah *platform p2p lending*. Peminjam mungkin saja tidak bisa membayar kembali pinjaman karena berbagai hal. Bisa saja *Borrower* yang meminjam mengalami kebangkrutan karena kurang lihai dalam menjalankan usahanya. Bisa juga seorang peminjam gagal mengembalikan pinjaman karena uangnya terpakai untuk hal lain dan tidak bisa menggantinya. Di dunia perbankan atau *p2p lending*, pinjaman yang gagal dibayar seringkali disebut *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit macet. Kendala gagal bayar atau dapat disebut sebagai *default* yang merupakan risiko di mana peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Risiko ini tidak hanya terdapat dalam dunia *Peer to Peer Lending* karena dunia perbankan pun mengenal risiko ini dengan istilah dalam dunia perbankan yang disebut *Non-Performing Loan (NPL)* atau kredit macet. Menurut Mudrajad (2007), pengertian NPL adalah suatu keadaan di mana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti dijanjikannya (Mudrajad, 2007).

Upaya dalam menangani kendala pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam sistem P2PL

Sesuai amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan hal tersebut, OJK telah menerbitkan regulasi mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yang pada pokoknya selain bertujuan melindungi hak-hak nasabah/konsumen, juga bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan



pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku lembaga jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Selanjutnya, Pasal 29 POJK 77 Tahun 2016 mengatur kewajiban kepada penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau perusahaan *fintech lending* untuk menerapkan prinsip dasar bagi pengguna/konsumennya, yaitu (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara): Transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data, dan; penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Mengacu pada pengaturan ketentuan tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna/konsumen atau perusahaan *fintech lending* memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu melindungi kepentingan konsumen dalam hal terdapat potensi dan/atau kerugian bagi pengguna/konsumen atau perusahaan *fintech lending* (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Secara umum para penyelenggara *fintech* sadar betul bahwa keamanan pengguna terkhususnya Pemberi Pinjaman (*lender*) adalah hal yang utama, karena tanpa mereka proses pelaksanaan *platform peer to peer lending* tidak akan berjalan, oleh sebab itu penyelenggara berupaya menerapkan sistem keamanannya secara terstruktur dan meminimalisir terjadinya risiko-risiko.

Dalam melakukan standarisasi keamanan untuk layanan yang mereka tawarkan, dengan melakukan beberapa prosedur awal sebelum terjadinya akad, yaitu dimulai dari seleksi seluruh calon mitra Penerima Pembiayaan (*check and balance*) yang nantinya akan dijadikan penawaran kepada calon *lender*. Berikutnya, semua permohonan pembiayaan yang masuk dari mitra akan diseleksi oleh manajemen risiko untuk melihat *track record* para calon Penerima Pinjaman (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Terdapat hal-hal yang sangat penting yang harus diperhatikan sebagai upaya untuk menangani kendala pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam sistem P2PL, yaitu:

Regulasi Pengalihan Risiko. Kegiatan *peer to peer lending* (P2PL) tidak lepas dari peran para *lender* agar kegiatan *platform* P2PL tersebut berjalan dengan lancar, bahkan peran seorang *lender* lebih krusial dari pada *borrower* karena *lender* sebagai pihak Pemberi Pinjaman. Melalui sistem elektronik kegiatan layanan P2PL antara *lender* dan *borrower* dilaksanakan, namun *lender* dan *borrower* tidak saling bertemu dan tidak saling kenal. *Lender* dalam menyalurkan pembiayaannya hanya melakukan transaksi secara *online* dan tidak harus datang ke perusahaan *fintech*. Konsekuensi dari kegiatan P2PL antara *lender* dan *borrower*, apabila *borrower* gagal mengembalikan uang yang dipinjamkan, maka risiko tersebut ditanggung langsung oleh *lender*, sementara itu perusahaan *fintech* P2PL tidak turut menanggung risiko pembiayaan macet. Karena tidak ada entitas pemerintah yang bertanggung jawab terhadap risiko pembiayaan tersebut. Tetapi apabila terdapat kelalaian karena sistem atau lain hal dari perusahaan *Fintech*, maka menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Kelengkapan informasi dan transparansi. Para penyedia layanan transaksi *peer to peer lending* (P2PL) wajib menyediakan informasi dan transparansi mengenai layanan yang mereka tawarkan kepada para konsumen. Hal tersebut sebagaimana telah diatur pada POJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang berbunyi bahwa penyelenggara layanan teknologi informasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016). Hal tersebut agar konsumen memperoleh informasi yang jelas dan akurat serta mudah untuk diakses terhadap layanan dan/atau pinjaman yang akan mereka dapatkan. Dan juga penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada



Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya. Lalu informasi penggunaan dana paling sedikit memuat jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman, Tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman, Besaran bunga pinjaman dan Jangka waktu pinjaman.


Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan. *Fintech* dikenal sebagai terobosan inovasi keuangan yang menggunakan sistem teknologi informasi, para pengguna baik Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman tidak harus datang jauh-jauh ke kantor penyelenggara untuk menyetorkan atau mengajukan permohonan pembiayaan, cukup melalui *website* atau aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara dengan persyaratan-persyaratan yang begitu mudah. Namun kemudahan tersebut tidak luput dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, atau dari tindakan penipuan, maka penyelenggara wajib melakukan pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan mengingat penyelenggara tidak bertemu langsung dengan para pihak Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman. Tindakan untuk mencegah penipuan yaitu dengan menganalisa dokumen keaslian, dan juga menggunakan metode desain atau bisa disebut dengan metode *know your customer* agar dapat mengetahui latar belakang para calon Penerima Pinjaman (*borrower*).

Perlindungan terhadap Data Pribadi. Keamanan dan pemeliharaan data pribadi para konsumen sangatlah penting dan tindakan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara, karena data tersebut mencakup data pribadi para pengguna dan tidak boleh sembarangan terhadap pengelolannya. Dikarenakan data tersebut dikelola secara digital dan rentan sehingga relatif mudah untuk di curi serta digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan data para pengguna layanan, para penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan. Perusahaan *Fintech Lending* hanya boleh mengakses data pada *smartphone* pengguna/konsumen secara terbatas yaitu Kamera, Lokasi dan *Microphone* (wawancara dengan Alfian M. Nashir, Pengawas Junior Industri Keuangan Non-Bank di OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara).

Dan juga pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap penggunaan data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik asli data yang bersangkutan tersebut. Melindungi data pribadi pengguna merupakan sebuah komitmen untuk memberikan perlindungan kepada para pengguna layanan. Data pribadi sangat erat kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen. Data merupakan salah satu hak konsumen yang harus dilindungi oleh undang-undang.

SIMPULAN

Pengaturan hukum pemberi pinjaman dalam sistem Peer to Peer Lending, diatur pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan gagal bayar yang dialami oleh pemberi pinjaman. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini hanya dapat dilaksanakan apabila telah terjadi suatu sengketa. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan terakhir berbentuk suatu sanksi seperti denda, penjara, maupun hukuman tambahan lain yang diberikan setelah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemberi Pinjaman atas dana yang telah ia pinjamkan ke penerima



pinjaman, antara lain seperti adanya Waktu tunggu pendanaan dimulai, Tidak bisa menarik investasi di tengah jalan, Keterlambatan pembayaran, gagal bayar. Dan adapun upaya dalam menangani kendala pemberi Pinjaman (Lender) dalam sistem P2PL yaitu Regulasi Pengalihan Risiko, Kelengkapan informasi dan transparansi, Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, A., & Rusfandi, R. (2021). Aspek Yuridis Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 35–46. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1577>
- Ardela, F. (2017, December 21). *Pengertian P2P Lending: Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya*. Finansialku.Com.
- Ardiyanti, H. (2014). Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Jurnal Politica*, 5(1).
- Benuf, K., Njatrijani, R., & Priyono, E. A. (2020). Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 11(2).
- Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 198–206. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V15I2.21777>
- Budiyanti, E. (2019, February). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 19–24.
- Chandra, E. (2018, January 11). *Fintech: Pengertian, Klasifikasi, dan Manfaatnya*. Finansialku.Com. <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Financial Technology*. (2022, April). Ojk.Go.Id. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hanifah, R., Prayoga, G., Sabrina, R. A., & Kharisma, D. B. (2021). Tantangan Hukum Peer to Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2), 195–205. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V16I2.25712>
- Hartanto, R., & Ramli, J. P. (2018). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 320–338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Madian, A. (2018, April 6). *Risiko Pendanaan P2P Lending dan Cara Mengatasinya*. Akseleran.Co.Id. <https://www.akseleran.co.id/blog/risiko-pendanaan-p2p-lending-cara-mengatasinya/>
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Tjetjep Rosjidi, Trans.). UI Press.
- Mudrajad, K. (2007). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. UPP STIM YKPN.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Reference.
- Nasution, B. J. (2011). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Natalia. (2021, April 12). *Escrow Account, Pengertian, Manfaat, dan Fungsinya bagi Bisnis*. Accurate.Id. <https://accurate.id/bisnis-ukm/escrow/>
- Nawawi, H. (1983). *Metode Penelitian Deskriptif*. Gadjah Mada University Press.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal IUS*, 3(9), 525–542.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pub. L. No. 77/POJK.01/2016, peraturan.bpk.go.id (2016).
- Pradnyana, I. M. D. R. H., & Sukihana, I. A. (2019). Pengaturan Penetapan Suku Bunga Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(10), 1–17. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54676>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Putri, L. A. K. (2021). *Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer to Peer Lending terhadap Resiko Keuangan Pengguna Layanan Peer to Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* [Tesis]. Universitas Sumatera Utara.



- Putri, V. K. M. (2021, September 7). *Startup: Pengertian, Jenis, Karakteristik, dan Contohnya di Indonesia*. Kompas.Com.
- Rahmahafida, N. I. (2020). Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar. *Jurist-Diction*, 3(2), 541. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Ramli, R. R. (2021, May 5). *Hingga April 2021, OJK Telah Blokir 3.198 Fintech Ilegal*. Money.Kompas.Com.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui OTOrITas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417>
- Saputra, A. S. (2019). Peer To Peer Lending di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*, 5(1), 238–261. <https://doi.org/10.25123/VEI.V5I1.3057>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatiustisia.v8no1.283>
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information*, 11(12), 590. <https://doi.org/10.3390/info11120590>
- Ulya, N., & Musyarri, F. (2020). Reformulasi Pengaturan Mengenai Financial Technology Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Arena Hukum*, 13(3), 479–500. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01303.5>
- Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11, peraturan.bpk.go.id (2008).
- Undang-undang (UU) tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8, peraturan.bpk.go.id (1999).
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group.

